

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMINTA
SUMBANGAN TANPA MEMILIKI IZIN DARI DINAS SOSIAL
DI KOTA BALIKPAPAN**

***LAW ENFORCEMENT OF PEOPLE WHO ASK FOR DONATIONS
WITHOUT HAVE LICENSES FROM DEPARTMENT OF
THE SOCIAL SERVICE IN BALIKPAPAN CITY***

Resa Aldamayanti¹, Moch. Ardi², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Resaalda@yahoo.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penulis mengangkat adanya permasalahan terhadap orang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan yang penegakan hukumnya masih tidak efektif saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dan mendapatkan data secara langsung dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial di Kota Balikpapan untuk mengetahui data-data mengenai pelanggaran tersebut. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum secara preventif dengan cara pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara represif dengan cara memberi surat peringatan dan dilakukan dengan cara tindak pidana ringan. Faktor-faktor penghambat dari sisi yuridis yaitu kurangnya diskusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat atau organisasi sebelum menetapkan peraturan tersebut, faktor sosiologis yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan saat ini, faktor filosofis yaitu kurangnya kebijakan yang ada dalam aturan tersebut sehingga penerapan tidak berjalan efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Izin, Sumbangan.

ABSTRACT

Background the problem in this research the author lifting the problem Of People Who Ask For Donations Without Having Licenses From The Department Of The Social Service In Balikpapan City whose law enforcement is still not effective this time. The formulation of the problem in this research is How Is Law Enforcement Of People Who Ask For Donations Without Have Licenses From Department Of The Social Service In Balikpapan City. The method used is an empirical juridical approach that is supported by primary data and secondary data, which consists of primary legal material and secondary legal material. Also, the author conducted interviews and obtained data directly with a resource person from the Police Civil Service, The Social Service in Balikpapan City to find out data about the violation. The results of the study it can be concluded that in Law Enforcement preventively by coaching, socializing, monitoring, and law enforcement repressively by giving warning letters and carried out through minor criminal offenses. Juridical inhibiting factors are the lack of discussion that should be carried out by the government with the community or organization before establishing the regulation, sociological factors, namely lack of awareness and

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

awareness of the community towards current regulations, the philosophical factor is the lack of existing policies in the regulation so that the application is not effective.

Keywords: Law Enforcement, License, Donation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera pemerintah membuat berbagai aturan yang memiliki kejelasan hukum serta memuat sanksi didalamnya sehingga tidak terjadi diskriminasi. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pemerintah membuat berbagai peraturan, termasuk peraturan yang mengatur pengumpulan sumbangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Ketentuan mengenai perizinan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta sanksi yang melanggar undang-undang pengumpulan sumbangan ini. Dalam undang-undang tersebut, tidak diperkenankan individu atau pribadi atau perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang. Ketika melakukan pengumpulan dana hanya organisasi dan perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan, misalnya level kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional dan harus dapat izin.

Undang-undang terkait pengumpulan uang dan barang ini sudah sejak tahun 1961 yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Selain itu, perizinan pengumpulan sumbangan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, izin penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Produk-produk hukum di atas terdapat banyaknya pelanggaran dalam syarat pengumpulan uang atau barang yang tidak memiliki izin. Banyaknya pengumpulan sumbangan atau kotak amal yang mencantumkan yayasan, nama darimana asal sumbangan tersebut tetapi kenyataannya sumbangan tersebut tidak terdaftar memiliki izin atau telah membuat permohonan izin tetapi di tolak oleh pemberi izin yang kemungkinan saat membuat surat permohonan izin tidak jelas. Dalam regulasi telah mengatur dengan tegas

bahwa pengumpulan sumbangan oleh masyarakat harus berbentuk lembaga, panitia, badan, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menyebutkan meminta sumbangan atau mengumpulkan uang kecuali izin dari Walikota atau Dinas Sosial. Berdasarkan informasi yang ditemukan oleh penulis bahwa banyaknya pelanggaran peraturan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Berdasarkan data yang di dapat yaitu peminta sumbangan yang sering terjadi tepatnya di depan masjid Km 1,5 sering terjadi di pinggir jalan maupun di simpang lampu merah.⁴ Dilihat dari fakta dilapangan jelas bahwa melanggar peraturan yang dimana seharusnya dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berbunyi: "Setiap Orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pencabutan izin; dan/atau
- d. Pembongkaran.

Serta ketentuan pidana dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut tidak nampak bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 terkait sumbangan yang tidak memiliki izin belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang diatas adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan?

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hubungan hukum dengan masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian ini penulis lebih mengkaji dan memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Melalui metode ini penulis menyusun penelitian ini lebih mengarahkan terkait permasalahan pengumpulan sumbangan yang tidak memiliki izin dari Dinas Sosial.

⁴ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Yuli Rulita selaku Penyidikan dan penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 08/04/2019 pukul 02.14 WITA

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang

Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Demikian pula, apabila kita membicarakan penegakan hukum pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang seharusnya bersifat abstrak. Apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat penegakan hukum, apabila kita sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.⁵

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, atau tindakan dengan merorganisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Sekaligus dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan upaya-upaya yang terpisah dari proses hukum itu sendiri. Khususnya dibidang perizinan, penegakan hukum mesti berkaitan dengan cita hukum tersebut dalam norma hukum yang tentunya luas dan banyak sekali. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai

tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, yaitu tindakan yang lebih bersifat represif.⁶

Penegakan hukum dibedakan atas dua yaitu:

1) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Hal ini, didasarkan pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan.⁷

Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberi bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perizinan agar memahami apa yang diinginkan oleh perbuatan peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi, dan motivasi tentang pelaksanaan ketentuan perizinan yang ada dan diinginkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, penegakan hukum secara preventif juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara sistematis maupun tidak.⁸

2) Penegakan Hukum Represif

Disamping penegakan hukum preventif yang bersifat pencegahan, dikenal dengan hukum represif. Penegakan hukum

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan* (Grasindo, 2009), hlm.111.

⁶ *Ibid* hlm. 112

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 113

represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum, khususnya menyangkut soal perizinan, maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran dibidang perizinan, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran, penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata, penegakan hukum ada yang dilakukan oleh aparat peradilan dan ada pula yang dilakukan aparat pemerintah.⁹

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ditengah-tengah berbagai pemberantasan kejahatan yang marak dari segi jenis, kuantitas dan kualitas, berbagai pihak mengeluhkan penegakan hukum di Indonesia. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum yang lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis, mencemooh, dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*).

Sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo berikut ini:

1. Filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu pancasila. Penjabaran nilai-nilai pancasila didalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

2. Sosiologis adalah budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal ika, berwawasan nusantara. Perubahan-perubahan dalam masyarakat pada abad ke XIX, telah memberikan pengaruhnya kepada cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama ini dipakai. Pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian cepat, problem-problem sosial yang baru dan banyak ditimbulkan oleh revolusi industry, adalah faktor-faktor yang bisa disebutkan yang menyebabkan munculnya suatu gambaran sosial yang baru pada abad itu.

Disamping faktor-faktor tersebut, negara juga makin banyak mencampuri urusan-urusan, seperti kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, hal-hal yang semula tidak menjadi perhatiannya. Perkembangan yang demikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh para teoretisi hukum.¹⁰

3. Yuridis yaitu nilai-nilai dasar oleh nilai-nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang tidak memihak kepada kepentingan orang seorang saja, melainkan kepentingan orang banyak.¹¹

¹⁰ Dahlia Haliah Ma'u, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik" Accessed July 22, 2019, https://www.researchgate.net/publication/325599382_PARADIGMA_HUKUM_SOSIOLOGIS_Upaya_Menemukan_Makna_Hukum_dari_Realitas_Publik

¹¹ Drs. H. Hono Sejati, S. H., M. Hum "Rekontruksi Pemeriksaan Perkara di pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah" Accessed July 22, 2019, <https://books.google.com/books?id=f1xqDwAAQ>

⁹ *Ibid*

2. Tinjauan Umum Tentang Izin

a. Pengertian Izin

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang (*chief executive*). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:

1. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. (I Made Arya Utama).
2. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. (Adrian Sutedi).
3. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Andrian Sutedi).
4. Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. (Bagir Manan).
5. Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan

[BAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=yuridis,+filosofis+menurut+satjipto+rahardjo&source=bl&ots=cztKJ0DZCE&sig=ACfU3U3Ia15mDEYRmCfftV-hOSgDRJgrQg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwit98P6vcbjAhVNheAKHXnxA6gQ6AEwBnoECAkQAO#v=onepage&q=yuridis%2C%20filosofis%20menurut%20satjipto%20rahardjo&f=false](#)

- perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan (N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge).
6. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Philipus M. Hadjon).
 7. Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHPerdata menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidensil, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Van der Poot).
 8. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi (Kranenburg-Vegting).
 9. Izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian

menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui (Prajudi Atmosoedirdjo).

10. Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula (WF. Prins).
11. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Utrecht).
12. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan (Prajudi Atmosoedirdjo).
13. Perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Syahrhan Basah).
14. Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah

administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan (Ateng Syafruddin).¹²

Adapun Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:¹³

- a) Dari sisi Pemerintah
 - 1) Untuk melaksanakan peraturan.
 - 2) Sebagai sumber pendapatan daerah.
- b) Dari sisi masyarakat
 - 1) Untuk adanya kepastian hukum.
 - 2) Untuk adanya kepastian hak.
 - 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Sedangkan tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi

¹² DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI, “Pengertian Izin” Accessed July 17, 2019, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

¹³ Adrian Sutendi, “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011, hlm 200.

¹⁴ Juniarso Ridwan and Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2009), hlm 218.

- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Menurut Sujamto tujuan Pengawasan izin adalah.¹⁵

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

3. Tinjauan Umum Tentang Sumbangan

a. Pengertian Sumbangan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Istilah sumbangan cenderung ditujukan pada pemberian yang berbentuk bantuan atau sokongan kepada orang yang sedang membutuhkan. Seperti sumbangan untuk teman yang sedang ditimpa musibah atau sedang mengalami kesulitan. Bentuknya dapat bermacam-macam dan tidak harus berbentuk benda seperti sumbangan tenaga dan pikiran. Ada pula sumbangan dapat dikatakan jenis pungutan yang juga memiliki jasa timbal balik namun hanya untuk

sekelompok orang. Misalnya sumbangan bencana nasional. Sumbangan juga memiliki kontra prestasi langsung kepada individu, dapat diketahui oleh yang menerima.¹⁶

Selain itu dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang dimaksud dengan sumbangan adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan wajib pajak, yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Cara penghimpunan dana seperti di atas juga mengedarkan list, amlop amal, meletakkan tromol atau kotak amal di tempat-tempat umum seperti di tempat: rumah makan, di toko-toko, apotek, dan penerima dari donatur tetap tampaknya perlu tetap diterapkan dalam usaha mengumpulkan dana. Di daerah-daerah tertentu, cara tersebut mungkin cukup tepat dan berhasil. Meski, sebenarnya, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Penghimpunan dana secara lebih kreatif dapat dilakukan dengan beberapa pilihan.

b. Pengumpulan Sumbangan Menurut Islam

¹⁵ Anggraini Jum, "Hukum Administrasi Negara," Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 201.

¹⁶ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan* (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm.97.

Artikel

Adapun aktivitas pengumpulan sumbangan yang tidak diperbolehkan dalam islam. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa kegiatan pengumpulan sumbangan dilarang oleh agama islam. Walau pun kadarnya tidak sampai pada tahap keharaman, namun ketika dilakukan secara terus-menerus dan memiliki dampak yang tidak baik, maka pekerjaan ini menjadi dilarang.

Sumbangan juga dapat dikatakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan untuk golongan tertentu pula. Paksaan ini bersifat yuridis dan ekonomis. Jika dalam Pasal 1 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Melakukan Pelanggaran Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin

Hakikatnya, mengajukan izin pun tidak bisa hanya dengan perorangan. Masyarakat melakukan meminta sumbangan yaitu dengan berkelompok atau lembaga maupun organisasi. Biasanya masyarakat yang melakukan pengumpulan uang atau barang turun langsung dipinggir jalan. Di Kota Balikpapan sendiri, banyak sekali lembaga maupun organisasi yang berdiri. Baik itu lembaga atau organisasi besar maupun lembaga atau organisasi kecil. Menurut data dari Dinas Sosial, hanya ada sekitar 5 lembaga atau organisasi yang telah membuat izin dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel.1 Rekapitulasi Pemohon Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang Tahun 2018/2019.

N	NAMA ORGANISASI / LEMBAGA	ALAMAT	WAKTU PELAKSANAAN	TUJUAN
1	PT. Pam Digital Teknologi Reg. Balikpapan	Jl. Hayam Wuruk No.33 Telp.021-3453888	10 Oktober 2018 / 10 Januari 2019	Penggalan dana untuk korban bencana gempadan tsunami kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah
2	Panitia Balikpapan Peduli Musibah Gempa Lombok	Jl. Ruhui Rahayu No.3 Kelurahan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Sept s/d 30 September 2018	Pengumpulan sumbangan Kepada Korban Bencana Gempa di pulau lombok prov. Nusa Tenggara Barat
3	Tim Penanganan Pengungsi sumbangan Kepada korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu, Kab. Donggala dan sekitarnya di Sulawesi	Jl. Jend Sudirman No1 Balikpapan	1 Oktober 2018	Pengumpulan Sumbangan Kepada Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu, Kab. Donggala dan sekitarnya di Prov.

Artikel

	tengah			Sulawesi Tengah
4	Panitia Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Balikpapan	Jl.Marsma R. Iswahyudi No.121 Balikpapan Telp (0542) 761111 Hp.08524 7508164	Minggu 30 Desember 2018 di Lapangan Merdeka	Penggalan dana untuk korban Tsunami di daerah Banten dan Lampung
5	Yayasan Eka Nusa Bangsa	Jl. Manunggal III Rt.20 No.149 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan	28 Des 2018 s/d 27 Maret 2019	Penggalan Dana untuk Pembangunan Rumah Singgah

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan

Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Bahrian selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan Dinas Sosial Kota Balikpapan¹⁷ bahwa dalam mengajukan izin meminta sumbangan dari Dinas Sosial tidak mempersulit hanya dengan meminta surat permohonan rekomendasi izin meminta sumbangan setelah itu pihak yang ingin melakukan kegiatan meminta sumbangan dapat menunjukkan surat izin rekomendasi ketika Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak hukum menertibkan dapat membuktikan dengan surat izin rekomendasi tersebut dan ketika melakukan tidak diperbolehkan dilakukan meminta sumbangan di pinggir jalan maupun diperempatan jalan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bahrian selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan Dinas Sosial Kota Balikpapan pada tanggal 07/05/2019 pukul 08.54 WITA

Lembaga hanya sedikit saja yang mengurus izin terkait dengan meminta sumbangan, jika adapun lembaga atau organisasi yang membuat izin itupun hanya awalnya saja mengurus izin, namun seiring berjalannya waktu, lembaga atau organisasi tersebut tidak melanjutkan permohonan izinnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pemohon Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang yang tidak Melanjutkan atau tidak Mendapat Izin Tahun 2018/2019.

N	NAMA ORGANISASI / LEMBAGA	ALAMAT	WAKTU PELAKSANAAN	TUJUAN	KETERANGAN
1	Yayasan Aman Palestina	Jl. AMD L-III Gg. Dahlia No.30 Rt.35 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan	-	Untuk Dana Sosial Kemanusiaan di Palestina dan Suriah	Tidak dapat diberikan rekomendasi karena Kantor Pusatnya berada di Malaysia No1, Jalan 3/3B, Seksyen 3,43650 Bandar baru bangi, selangor Darul Ehsan Tel +6 03 8926 7019
2	Aksi Cepat Tanggap (ACT) Balikpapan	Jl. MT. H ar yo no Rt.13 K el.	Minggu, 30 Des 2018, Di Lapangan Merd	Penggalan Dana	Surat Rekomendasi tidak dia

Artikel

	pa n	Damai B ar u Kec. B ali kp ap an Selatan	eka	U n t u k Tsuna m i s el at sunda d a n lampu n g .	mb il ole h penyele ng gar a.
3	DPC R ab ith ah Alawiy ah Balikpa pa n Persaud ara aa n Muslim A s w aj a (PMA)	Masjid A gu ng At Ta q w a Klanda sa n Ul u Balikpa pa n	1-8 O k t 2 0 1 8 di l u a r p a g a r Samp i n g Kanto r Masji d Agun g A t Taqw a Balik p a p	Pengg al n g a n Dana d a n bantua n la i n y a untuk m u si b a h gempa ts u n a m i di Palu d a n	Surat rek om end asi tidak dil anj utk an oleh yg bersang kut an

			a n	Dongg al a.	
--	--	--	--------	-------------------	--

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jika dilihat dalam tabel bahwa hanya sedikit yang mengurus atau membuat izin meminta sumbangan, dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat kebanyakan tidak membuat ataupun mengurus izin meminta sumbangan atau barang, masyarakat turun langsung ke lapangan untuk meminta sumbangan. Hal ini juga dapat dilihat fakta di lapangan contohnya apabila terjadi sebuah bencana alam, masyarakat akan beramai-ramai melakukan aksi kegiatan sosial dengan meminta sumbangan di pinggir jalan namun tidak mengurus izin. Sama halnya dengan perseorangan yang meminta sumbangan itu sudah jelas bahwa tidak mempunyai izin.

B. Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian, apabila kita membicarakan penegakan hukum pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang seharusnya bersifat abstrak. Apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat penegakan hukum, apabila kita sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.¹⁸

¹⁸ Pudyatmoko Y. Sri, *Op Cit.*, hlm. 111

Artikel

Selanjutnya dari hasil penelitian penulis terdapat data pelanggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2018 berkenaan dengan pelanggaran sesuai dengan pasal yang dibahas.

Tabel 3. Data Pelanggaran Pengumpulan Uang atau Barang 2018.

No.	Penggalang Dana	Lokasi	Keterangan
1.	DPW FPI – LPI Kota Balikpapan	Lapangan Merdeka	Bantuan Untuk Palestina
2.	Pengurus Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah	Jl. Soekarno Hatta	Untuk bencana Gempa di Palu, Donggala dan Sigi
3.	Pengurus Komsariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) STT Migas	Jl. Soekarno Hatta	Untuk Bencana Gempa di Palu, Donggala dan Sigi
4.	Balikpapan Entertainment Bersatu	Mall Plaza Balikpapan	Untuk Bencana Gempa di Palu, Donggala dan Sigi
5.	Komunitas Lintas Balikpapan	Lapangan Merdeka	Untuk Bencana Gempa di Palu, Donggala, dan Sigi
6.	Yayasan Baitusunnah Indonesia	Jl. Piere Tendean	Sumbangan Sekolah Sunah
7.	Paguyuban Batak Muslim Saroha Balikpapan	Jl. Soekarno Hatta KM. 6	Pembangunan Masjid
8.	Pengurus Masjid Al-Munawar	Jl. A. Yani	Pembangunan Masjid
9.	Pengurus Masjid Darussalam	Jl. Soekarno Hatta	Pembangunan Masjid

10.	Pengurus Masjid Al-Jabar	KM. 9	Pembangunan Masjid
11.	Komunitas Gojek	Jl. MT. Haryono	Untuk Korban Kebakaran Tenggara

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dari data pelanggaran yang didapat, Penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah melakukan upaya Penegakan Hukum yang dibedakan atas dua yaitu:

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Yuli Rulita selaku Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam hal ini sudah ditegakkan dengan baik namun masih tetap adanya pelanggaran yang sering terjadi. Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam melakukan penegakan hukum preventif dibantu oleh penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangannya. Apabila orang atau lembaga baru pertama kali tertangkap tangan, akan tetapi jika tertangkap untuk kedua kalinya akan dilakukan tindakan refresif. Peneguran atau peringatan itu dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi atau penyuluhan dalam hal ini tidak dilakukan secara resmi, hanya semacam memberi tahu kepada masyarakat dalam waktu yang tidak tentu dalam arti kata ketika ada masyarakat yang sedang berkumpul di tempat tertentu maka

Artikel

disitulah Dinas Sosial menyampaikan penyuluhan kepada setiap anggota masyarakat bahwa adanya larangan pelanggaran terkait pengangkutan material tanpa penutup yang tidak dikemas dengan baik.

Menurut keterangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan akan aktif dalam melakukan penegakan di Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum selama menemukan pelanggaran seperti yang dicontohkan terdapat orang atau lembaga melakukan sumbangan dipinggir jalan atau perempatan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam hal ini membantu melakukan pembersihannya. Akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan hanya sebatas penegakan yang menyangkut tentang ketertiban umum saja selebihnya kewenangan tersebut dilimpahkan di Dinas Sosial Kota Balikpapan.¹⁹

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum khususnya menyangkut soal perizinan, maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran dibidang perizinan, tetapi lebih dimaksudkan dengan menanggulangi bila ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana atau penegakan hukum perdata, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat peradilan dan ada pula yang dilakukan aparat pemerintah.²⁰

Berdasarkan keterangan Ibu Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Pamong Praja Kota Balikpapan, mengenai pelanggaran yang terjadi, maka akan dilakukan dengan cara penegakan hukum secara represif yaitu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 dengan cara teguran dan pencabutan izin namun jika kembali dilanggar maka akan dilakukan dengan cara apabila pelanggar mengabaikan hal tersebut maka para penegak hukum akan mengambil tindakan represif yaitu dilakukan dengan cara Tindak Pidana Ringan apabila melanggar Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang meminta sumbangan atau mengumpulkan uang kecuali izin dari Walikota atau Dinas Sosial akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berbunyi: "Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"²¹

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa berlakunya suatu produk hukum itu dilandasi oleh 3 faktor, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor filosofis.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Rulita selaku Penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 08/04/2019 pukul 02.14 WITA

²⁰ Pudyatmoko Y. Sri Op. Cit., hlm. 113

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Rulita selaku Penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 08/04/2019 pukul 02.14 WITA

Artikel

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Yuridis

Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.

Selain mengacu pada perundang-undangan, faktor yuridis juga mengacu pada pertanggungjawaban hukum. Apabila peraturan sudah baik, tetapi jika kualitas petugas penegak hukum kurang baik maka terjadilah masalah hukum. Oleh karena itu satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian petugas-petugas penegak hukum itu sendiri.

Proses penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sangat ditentukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut penuturan Ibu Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini menurut Ibu Yuli Rulita penegakan hukum mengenai Pasal 23 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan sepenuhnya, karena kewenangan sesungguhnya berada pada Dinas Sosial.

Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebagai pembantu dalam hal pembersihannya apabila terjadi meminta sumbangan yang tidak memiliki izin di pinggir jalan dan di perempatan jalan

sehingga mengganggu ketertiban umum dan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Pada intinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan hanya sebatas peneguran yang menyangkut tentang ketertiban umum saja, selebihnya kewenangan tersebut dilimpahkan di Dinas Sosial Kota Balikpapan.²²

2. Faktor Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Seperti faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan msyarakat.

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu

²² Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 08/04/2019 pukul 02.14 WITA

Artikel

melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan dan ketentuan perundangan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum ini adalah faktor masyarakat yang dalam penegakan ini masih sangat kurang kesadaran masyarakat akan adanya peraturan daerah tersebut sehingga dilakukan upaya hukum dalam bentuk penegakan hukum secara preventif agar masyarakat menyadari akan adanya peraturan daerah tersebut dengan dibuktikan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kota Balikpapan. Diperkuat dengan adanya kebudayaan disini tercermin dari kurang tertibnya masyarakat mematuhi aturan yang sudah ada ketika tidak adanya pengawasan yang ketat dari penegak hukum, akan tetapi dalam hal ini sangat sedikit sekali pengaruhnya dengan kebiasaan masyarakat yang ketika melakukan suatu pelanggaran menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka, sehingga sering diacuhkannya resiko dari bahaya yang akan terjadi. Sebagai contoh tercermin dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa peminta sumbangan yang melanggar, ketika dilakukan penindakan si pelanggar seakan-akan menganggap remeh dan pelanggar akan melakukan kembali.

Faktor Kedua yang menghambat penegakan hukum ini adalah sarana dan prasarana yang jumlahnya terbatas dengan kondisi yang jumlahnya terbatas sehingga ini yang menjadi kendala untuk melakukan penegakan hukum terhadap aturan tersebut.

3. Faktor Filosofis

Faktor filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan atau draft peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.

Asas hukum yang sangat umum dapat disebut sebagai dasar pemikiran yang mendasari suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasari suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, disamping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus. Secara filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, menyatakan: "Bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar dalam upaya mewujudkan terpeliharanya ketertiban dan ketentraman masyarakat" dengan perkembangan Kota Balikpapan yang cukup pesat, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, perlu dilakukan penyesuaian.

Hal ini disebabkan karena tingkat kegiatan dan kesibukan masyarakat semakin hari semakin meningkat sehingga mempengaruhi karakteristik perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali dengan sistem perilaku masyarakat yang kadang kala harus melakukan pelanggaran akibat semakin sulitnya kehidupan, gaya hidup masyarakat dan pertumbuhan kepadatan penduduk dengan disertainya perekonomian pembangunan ikut menjadi salah satu penyebab terjadinya

Artikel

pelanggaran. Sehingga peraturan yang sudah diterapkan cenderung tidak dapat digunakan lagi akibat tidak terakomodir segala kepentingan hukum dari masyarakat tersebut.

Banyaknya faktor kendala dalam penerapan hukum yang ada di lingkungan masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya pelanggaran yang terjadi, bisa dari faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan semua itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Peraturan dibuat untuk ditaati agar masyarakat tahu akan apa yang seharusnya dilaksanakan atau apa yang tidak dilaksanakan, semua akan membawa dampak tersendiri bagi setiap anggota masyarakat tahu akan apa yang seharusnya dilaksanakan atau apa yang tidak dilaksanakan, semua akan membawa dampak tersendiri bagi setiap anggota masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini masih saja masyarakat menganggap remeh aturan yang sudah dibuat dengan dalih asalkan mereka masih mampu untuk mengganti kerugian atas pelanggaran yang mereka lakukan itu akan menjadi hal biasa dalam penerapan aturan tersebut. Contohnya sudah dijelaskan diatas apabila terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan masyarakat kemudian mendapat sanksi dari perbuatan mereka, aparat penegak hukum hanya menjatuhkan hukuman berupa denda dibawah ketetapan yang sudah diatur walaupun itu atas dasar kemanusiaan dan kemampuan si pelanggar. Itulah sebabnya walaupun aturan hukum sudah ditegakkan sedemikian baiknya itu tidak akan membuat efek jera bagi para pelanggar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, faktor yang sangat menghambat yaitu faktor sosiologis karena untuk mematuhi sebuah peraturan sangat penting terhadap kesadaran masyarakatnya dan seharusnya kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik

tolak perhatian adalah masyarakat sudah sangat jelas menggambarkan bahwa peraturan yang sudah dibuat dengan maksud masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut guna mencapai ketertiban umum masih dirasa tidak adil karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dan kebijakan yang ada dalam aturan tersebut tidak terealisasi dengan baik sehingga penerapan dalam aturan tersebut tidak berjalan efektif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap seseorang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin di Kota Balikpapan dilakukan dengan penegakan hukum preventif yang merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Serangkaian upaya yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu adanya sosialisasi, baik secara sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait salah satunya yaitu meminta sumbangan. Sementara sosialisasi informal yaitu mendatangi peminta sumbangan yang tidak memiliki izin dan memberitahukan bahwa peminta sumbangan tersebut melanggar ketentuan yang ada. Jika telah diberitahukan bahwa peminta sumbangan tersebut melanggar berulang-ulang dan tidak ada inisiatif mengurus izin, maka Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan represif yaitu salah satunya mencabut izin (jika ada) dan terakhir akan melakukan penindakan.

Artikel

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagaimana yang telah penulis uraikan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melakukan sosialisasi penyuluhan lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat bukan hanya dalam waktu tertentu, akan tetapi lebih dijadwalkan lagi agar bisa terealisasi dengan baik dengan memanfaatkan setiap tempat yang strategis seperti tempat keramaian, ranah media sosial dan media lain guna membangun kesadaran masyarakat terutama para lembaga atau peminta sumbangan agar lebih mentaati aturan yang sudah ditetapkan dan disertai tambahan prasarana yang layak dalam melakukan pengawasan di pinggir jalan atau di perempatan jalan.
2. Perlu adanya penambahan personil dari Dinas Sosial Kota Balikpapan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dengan tetap mengedepankan kualitas dan kuantitas para penegak hukum serta memperkuat kembali aturan yang mengatur lebih spesifik terhadap pelanggaran yang dilakukan, selain itu mempertegas sanksi yang akan didapat sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar yang berhubungan dengan peraturan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Jum, Anggraini. "Hukum Administrasi Negara." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2012.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.
- Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2009.
- Sutendi, Adrian. "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Dahlia Haliah Ma'u, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik" Accessed July 22, 2019, https://www.researchgate.net/publication/325599382_PARADIGMA_HUKUM_SOSIOLOGIS_Upaya_Menemukan_Makna_Hukum_dari_Realitas_Publik
- Drs. H. Hono Sejati, S. H., M. Hum "Rekontruksi Pemeriksaan Perkara di pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah" Accessed July 22, 2019, <https://books.google.com/books?id=f1xqDwAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=yuridis,+filosofis+menurut+satjipto+rahardjo&source=bl&ots=cztKJ0DZCE&sig=ACfU3U3Ia15mDEYRmCfftV-hOSgDRJgrOg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwit98P6vcbjAhVNheAKHXnxA6gQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=yuridis%20%20filosofis%20menukut%20satjipto%20rahardjo&f=false>
- DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI, "Pengertian Izin" Accessed July 17, 2019, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Sumbangan atau Barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.